

SIARAN PERS

Ketentuan Usia Profesor dalam UU Guru dan Dosen Diuji ke MK

Jakarta, 2 April 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan Nomor 105/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Kamis, 2 April 2026 pukul 10.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Havidz Aima yang merupakan seorang Guru Besar. Pemohon menguji konstitusionalitas frasa “paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) UU Guru dan Dosen.

Pemohon berpendapat bahwa penerapan batas usia secara kaku berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil serta hak atas pekerjaan. Selain itu, ketentuan tersebut dinilai mengabaikan kewajiban negara dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon juga menyoroti bahwa tidak sedikit Profesor yang berusia di atas 70 tahun masih memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, kondisi kesehatan yang baik, serta produktivitas ilmiah yang signifikan bagi perkembangan pendidikan tinggi nasional.

Pemohon merujuk pada sejumlah kebijakan yang pernah dan sedang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 yang membuka peluang perpanjangan masa pengabdian hingga usia 79 tahun, serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 yang mengatur skema Profesor Emeritus hingga usia 75 tahun di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 67 ayat (5) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai sebagai batas usia mutlak tanpa mekanisme evaluasi objektif yang mempertimbangkan kompetensi, kesehatan, dan kebutuhan institusi. **(Nana)**